

## **BAB 8 PENUTUP**

### **8.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi, studi literatur dan wawancara dengan para pemangku kepentingan serta melakukan konfirmasi kepada sejumlah praktisi dan tokoh kompeten melalui *Focused Discussion Group*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa privatisasi lembaga pemasyarakatan sangat layak dilaksanakan di Indonesia.

Kesimpulan tersebut didasarkan pada beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan privatisasi, antara lain;

1. UU No 12 Tahun 1995 sangat akomodatif terhadap pelaksanaan privatisasi lembaga pemasyarakatan yang tercermin dalam 10 Prinsip Pemasyarakatan dimana narapidana memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan.
2. Berdasarkan konsep pemasyarakatan, penjara bukan lagi sekadar bangunan yang menakutkan dengan tembok-tembok tebal dan tinggi serta gulungan kawat berduri tetapi merupakan sebuah sistem budaya dan pembinaan dalam rangka menciptakan manusia mandiri.
3. Mempekerjakan narapidana melalui konsep privatisasi dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi berbagai macam persoalan di dalam LP terutama masalah kerusuhan, perkelahian, prisonisasi maupun dampak negatif lainnya, yang terjadi akibat para narapidana tidak memiliki kesibukan atau hanya menganggur selama di dalam LP.
4. Program kemitraan yang sudah pernah dilakukan dengan pihak ketiga di beberapa LP, dapat dijadikan sebagai cikal bakal pelaksanaan privatisasi. Selama ini, kejasama tersebut tidak dilakukan secara profesional dan cenderung hanya untuk pengisi waktu dan sekadar memenuhi kepentingan pejabat LP sehingga tidak berkesinambungan.
5. Sukses privatisasi di beberapa negara menjadi contoh konkret betapa lembaga koreksi atau penjara yang dikelola pihak swasta jauh lebih baik daripada ketika dikelola oleh pemerintah. Selain lebih efisien, program

pembinaan yang dilakukan di penjara yang diprivatisasi lebih variatif, inovatif dan berdayaguna.

6. Beberapa persoalan yang terkait dengan proses pembinaan, adalah tidak berkembangnya metode pembinaan dan rendahnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi hak-hak narapidana sehingga perlu dilakukan perubahan mendasar, yang dalam hal ini alternatifnya adalah privatisasi.

Meski privatisasi layak dilaksanakan di Indonesia namun harus mempertimbangkan beberapa hal;

1. Walaupun UU No 12 Tahun 1995 sangat akomodatif terhadap privatisasi, namun pelaksanaannya harus tetap memiliki kepastian hukum, setidaknya melalui peraturan setingkat menteri tanpa harus menunggu amandemen UU Masyarakat atau RUU KUHP diundangkan.
2. Memperbaiki sarana dan prasarana, meningkatkan kualitas serta kesejahteraan SDM yang bertugas di lingkungan LP.
3. Perlu perubahan politik pemidanaan, dimana tidak mutlak setiap kejahatan disebut pidana dan berujung pada penghukuman di lembaga masyarakat. Pemidanaan bisa berupa denda, atau kerja sosial. Hal ini juga sangat membantu dalam upaya mengatasi *overcrowding* di dalam LP.
4. Pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan sistem masyarakat perlu mendapat perhatian khusus. Mekanisme internal di Departemen Hukum dan HAM belum cukup efektif mengawasi pelaksanaan masyarakat sehingga jumlah penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi tidak terselesaikan dengan baik. Kondisi demikian secara tidak langsung menimbulkan konsekuensi adanya pengawasan dari pihak eksternal.
5. Dibutuhkan suatu perubahan dan pembaruan agar sistem masyarakat mampu beradaptasi dengan berbagai perkembangan nasional, regional maupun global, serta tetap eksis dalam menghadapi dinamisasi politik pemidanaan.

6. Bentuk privatisasi lapas paling layak di Indonesia adalah kerjasama dengan pihak swasta atau pengusaha dalam mempekerjakan para terpidana agar memiliki pekerjaan dan penghasilan selama di dalam lembaga pemasyarakatan maupun setelah mereka kembali ke masyarakat sesuai dengan konsep reintegrasi sosial yang dianut sistem pemasyarakatan di Indonesia.
7. Para terpidana juga harus selalu didampingi sosiolog, psikolog, rohaniawan, dan terpenting adalah instruktur yang membekali mereka keterampilan agar mudah mendapatkan pekerjaan setelah menghirup udara bebas.
8. Privatisasi LP tidak mungkin dilakukan sekaligus, melainkan harus secara bertahap. Sebagai langkah awal, pemerintah perlu menjadikan salah satu LP sebagai pilot project, setelah sukses baru kemudian dijadikan model bagi LP lain yang sudah siap melaksanakannya.

## **8.2. Saran**

Agar privatisasi lembaga pemasyarakatan dapat dilaksanakan sesegera mungkin, maka pemerintah dalam hal ini Ditjen Pemasyarakatan disarankan segera mengambil langkah-langkah konkret sebagai berikut;

1. Mengajak para pemangku kepentingan untuk membentuk tim kerja untuk merumuskan sekaligus menyusun landasan hukum dan menetapkan model privatisasi lembaga pemasyarakatan yang paling cocok untuk diterapkan di Indonesia. Karena hal ini masih dalam rentang kendali Ditjen Pemasyarakatan, privatisasi diharapkan dapat direalisasi maksimal 5 tahun ke depan sehingga menjadi teobosan besar dalam sejarah pemasyarakatan Indonesia.
2. Kerjasama yang selama ini sudah pernah dilakukan dengan pihak swasta dapat menjadi acuan namun harus dijalankan secara lebih terencana dan profesional agar tetap berkesinambungan.
3. Pemerintah perlu memberikan hak-hak monopoli terbatas kepada lembaga pemasyarakatan untuk memasarkan produk-produk yang

dikerjakan oleh napi, dengan catatan produk tersebut harus memiliki standar minimal yang ditentukan oleh pemerintah.

4. Segera melakukan reformasi struktural baik organisasi maupun birokrasi serta meningkatkan kualitas dan kesejahteraan SDM sesuai tuntutan privatisasi. Ini menjadi penting karena tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan yang begitu berat. Apalagi selama ini secara struktural, terdapat adanya dualisme tata hubungan dalam kerangka teknis fungsional dan struktural dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
5. Ditjen Pemasyarakatan dan jajarannya harus siap menerima masukan serta membuka diri atas kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam kaitan ini, Ditjen Pemasyarakatan harus menyiapkan strategi kehumasan yang andal profesional. Pejabat Humas Ditjen Pemasyarakatan dituntut mampu berperan aktif dalam menjalankan strategi media secara cerdas dengan menggandeng insan pers. Hal ini sangat penting untuk pembentukan opini sekaligus menjadi "alat penekan" bagi pemerintah. Sebab, tanpa political will dari pemerintah privatisasi tidak akan pernah terealisasi.
6. Ditjen Pemasyarakatan perlu mempertimbangkan privatisasi LP khusus koruptor sebagai prioritas. Argumentasinya, "uang pelicin" yang selama ini diterima oleh petugas atau pejabat LP dari koruptor atau narapidana white collar crime, sebaiknya dilegalkan sehingga dananya dapat dimanfaatkan untuk perbaikan menuju LP yang benar-benar mandiri.
7. Prioritas privatisasi juga dapat diarahkan pada LP khusus narkoba. Ini merujuk pada kenyataan bahwa sudah begitu banyak panti rehabilitasi korban narkoba yang beroperasi. Ditjen Pemasyarakatan disarankan menggalang kerjasama dengan pengelola panti rehabilitasi dengan menjadikannya semacam LP yang berada di bawah kendali Ditjen Pemasyarakatan. Namun untuk merealisasikan usulan tersebut, Ditjen Pemasyarakatan harus menyiapkan landasan hukum sehingga konsep tersebut tidak menjadi kontroversi di tengah masyarakat.